



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2014/PTA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Bone, semula disebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi selanjutnya disebut **Pembanding I** ;

PEMBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Bone, semula disebut Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi selanjutnya disebut **Pembanding II** ;

PEMBANDING, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Bone, semula disebut Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi selanjutnya disebut **Pembanding III** ;

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Bone, semula disebut Turut Tergugat selanjutnya disebut **Pembanding IV** ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H. , Advokat Lembaga Perlindungan Hak Azasi Manusia LP HAM menegakkan hukum dan keadilan beralamat di Jl. Pallantikan No. 87/91 Kel. Katangka, Kec. Somba Opu Sungguminasa - Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus dibawah register PA Watampone tanggal 30 Januari 2014, selanjutnya disebut **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten

Hal 1 dari 13 Hal Put.No. 131/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur , dalam hal ini memberi Kuasa kepada H.M. Aminuddin Hasanuddin, S.H. & Rekan , Advokat/Pengacara beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 23 Watampone, berdasarkan surat Kuasa khusus dibawah register PA Watampone tanggal 03 Januari 2014, semula disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut **Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Wtp, tanggal 25 September 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 30 zulkaidah 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat tidak beralasan;
- Menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat ;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Malla bin Tahe telah nyata meninggal pada tahun 1996 dan Hj.Isa binti Lannaco pada tahun 2013 ;
3. Menetapkan bahwa Musa bin Malla adalah ahli waris tunggal almarhum Malla bin Tahe dan almarhumah Hj. Isa binti Lannaco adalah pewaris ;
4. Menetapkan harta benda berupa :

Hal 2 dari 13 Hal Put.No. 131/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rumah batu permanent beserta tanahnya lengkap dengan isinya, dengan luas $\pm 12 \text{ m}^2 \times 25 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Batu Pakkae, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan berbatasan antara:
- Sebelah Utara : Tanah/Rumah Ridwan ;
 - Sebelah Timur : Tanah kosong Hasna ;
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Ridwan Ali ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;
- b. Tanah Persawahan (sawah pengairan), seluas ± 40 are, terletak di Kampung Batu-Batu, Desa Biru, Kecamatan kahu, Kabupaten Bone dengan berbatasan antara:
- Sebelah Utara : Sawah Tahir
 - Sebelah Timur : Sawah Nahan
 - Sebelah Selatan : Sawah Ukka
 - Sebelah Barat : Saluran air (Irigasi)
- c. Tanah persawahan (sawah pengairan) seluas ± 21 are, terletak di Kampung Batu-Batu, Desa Biru, Kecamatan kahu, kabupaten Bone dengan berbatasan antara:
- Sebelah Utara : Sawah Nakire
 - Sebelah Timur : Sawah Moman
 - Sebelah Selatan : Sawah Sata
 - Sebelah Barat : Saluran Petta Rani
- d. Tanah persawahan tadah hujan seluas ± 50 are, terletak di Kampung Amessangeng, Desa Biru, Kecamatan kahu, kabupaten Bone dengan berbatasan antara:
- Sebelah Utara : Sawah Ambe Bakri
 - Sebelah Timur : Sawah Mustaring
 - Sebelah Selatan : Sawah Rosi

Hal 3 dari 13 Hal Put.No. 131/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Saluran Noni
- e. Tanah kebun jati luas \pm 15 are, terletak di Kampung Batu Pakkae, Desa Biru, Kecamatan kahu, Kabupaten Bone dengan berbatasan antara:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Tanah kebun Puang Abu
 - Sebelah Selatan : Tanah kering Kamire
 - Sebelah Barat : Jalan Raya.

Adalah harta warisan/harta peninggalan pewaris almarhum Malla bin Tahe dan almarhumah Hj. Isa binti Lannaco

5. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut pada angka 4 tersebut menjadi bagian dan milik Penggugat sebagai ahli waris tunggal.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat untuk menyerahkan harta benda pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas kepada Penggugat dengan tanpa syarat.
7. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa, terhadap putusan tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat/ Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone sesuai akta permohonan banding nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Wtp tanggal 7 Oktober 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10

Hal 4 dari 13 Hal Put.No. 131/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2014

Bahwa, para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 3 Nopember 2014 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2014 ;

Bahwa Penggugat/Terbanding juga telah menyerahkan kontra memori Banding yang diterima wakil Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 10 Nopember 2014 dan telah disampaikan kepada Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding melalui Pengadilan Agama Sungguminasa dengan surat Dinas Nomor W20-A2/2454/HK.05/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 ;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 20 Oktober 2014, namun yang bersangkutan tidak datang memeriksa berkas sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 4 Nopember 2014 ;

Bahwa begitu pula Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai dengan surat Dinas Nomor W20-A2/2067/Hk.05/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 namun yang bersangkutan tidak datang memeriksa berkas sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 4 Oktober 2014 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Hal 5 dari 13 Hal Put.No. 131/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat - surat bukti dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini seperti memori banding dan kontra memori banding, serta keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Watampone nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Wtp, tanggal 25 September 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 30 zulkaidah 1435 H., Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus mengenai eksepsi adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama khusus dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Dalam Pokok perkara :

Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus mengenai Kewarisan dalam konvensi adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim

Hal 6 dari 13 Hal Put.No. 131/Pdt.G/2014/PTA.Mks



tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang bahwa Keberatan para Tergugat dan Turut Tergugat / Pemanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan dalil gugatan yang salah alamat baik luas maupun batas-batas obyek sengketa, hal ini tidak tepat dan benar karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 25 s/d 26 serta telah melaksanakan pemeriksaan setempat untuk mencocokkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding dengan apa yang ada di lapangan sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2014 ;

Menimbang bahwa keberatan para Tergugat dan Turut Tergugat/ Pemanding mengenai surat rincik/girik, bahwa surat tersebut direkayasa oleh Penggugat/Terbanding adalah tidak dapat dibenarkan karena surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Dinas luar tingkat I IPEDA Watampone (bukti P2) pada tanggal 15 Februari 1987 dan diperkuat dengan surat keterangan Kepala Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone No 01/DS-BR/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 (bukti P1) bahwa obyek sengketa angka romawi III huruf a, b, c, d, dan e dalam gugatan adalah semula atas nama Hj Cakke alias Isa binti Lannaco ibu kandung dari Musa (Penggugat) ;

Menimbang bahwa keberatan lainnya para Tergugat dan Turut Tergugat/ Pemanding mengenai tidak berwenangannya Pengadilan Agama Watampone untuk mengadili obyek sengketa, melainkan kewenangan Pengadilan umum, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No

Hal 7 dari 13 Hal Put.No. 131/Pdt.G/2014/PTA.Mks



3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila terjadi sengketa hal milik yang dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukum nya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Peradilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas bahwa Penggugat/Terbanding dan para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding semuanya beragama Islam maka yang berwenang mengadili obyek sengketa tersebut adalah Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa dan mengadili secara seimbang, bukti-bukti Penggugat/Terbanding dan bukti-bukti para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding baik bukti surat maupun bukti saksi masing-masing sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 28 sampai dengan halaman 37, ternyata bukti Penggugat/Terbanding telah bersesuaian antara bukti yang satu dengan bukti lainnya sehingga dalil gugatan Penggugat/Terbanding mengenai obyek sengketa angka romawi III huruf a, b, c, d dan e dalam gugatan Penggugat/Terbanding adalah benar adanya dan menjadi hak atau milik Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris tunggal ;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas, amar putusan Pengadilan Agama Watampone nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Wtp, tanggal 25 September 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H., Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam konvensi dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai amar dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tercantum dalam dictum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar ;

Dalam Rekonvensi

Hal 8 dari 13 Hal Put.No. 131/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah hidup (lampau) selama 17 tahun karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding meninggalkan para Penggugat Rekonvensi/Pembanding, adalah tidak tepat dan salah alamat dan tidak ada hubungannya atau relevansinya dengan pokok perkara ini, yaitu perkara kewarisan, sedangkan gugatan rekonvensi tersebut dapat digabungkan dengan perkara perceraian karena keduanya punya hubungan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, amar putusan Pengadilan Agama Watampone nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Wtp, tanggal 25 September 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H., dalam rekonvensi Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak dapat menyetujui amar dan pendapat Pengadilan Agama Watampone, karenanya mengadili sendiri dan menetapkan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan Agama Watampone dalam rekonvensi tersebut harus di batalkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding patut di hukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Hal 9 dari 13 Hal Put.No. 131/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam eksepsi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Wtp, tanggal 25 September 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H.

Dalam pokok perkara

Dalam Konvensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Wtp, tanggal 25 September 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H. dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menetapkan Malla bin Tahe telah nyata meninggal Dunia pada tahun 1996 dan Hj.Isa binti Lannaco pada tahun 2013 adalah sebagai pewaris ;
3. Menetapkan bahwa Musa bin Malla adalah ahli waris tunggal almarhum Malla bin Tahe dan almarhumah Hj. Isa binti Lannaco;
4. Menetapkan harta benda berupa :
 - a. Rumah batu permanent beserta tanahnya lengkap dengan isinya, dengan luas $\pm 12 \text{ m}^2 \times 25 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Batu Pakkae, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan berbatasan antara:
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah Ridwan ;
 - Sebelah Timur : Tanah kosong Hasna ;
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Ridwan Ali ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;
 - b. Tanah Persawahan (sawah pengairan), seluas ± 40 are, terletak di Kampung Batu-Batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan berbatasan antara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Tahir
 - Sebelah Timur : Sawah Nahan
 - Sebelah Selatan : Sawah Ukka
 - Sebelah Barat : Saluran air (Irigasi)
- c. Tanah persawahan (sawah pengairan) seluas \pm 21 are, terletak di Kampung Batu-batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan berbatasan antara:
- Sebelah Utara : Sawah Nakire
 - Sebelah Timur : Sawah Moman
 - Sebelah Selatan : Sawah Sata
 - Sebelah Barat : Saluran Petta Rani
- d. Tanah persawahan tadah hujan seluas \pm 50 are, terletak di Kampung Amessangeng, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan berbatasan antara:
- Sebelah Utara : Sawah Ambe Bakri
 - Sebelah Timur : Sawah Mustaring
 - Sebelah Selatan : Sawah Rosi
 - Sebelah Barat : Saluran Noni
- e. Tanah kebun jati luas \pm 15 are, terletak di Kampung Batu Pakkae, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan berbatasan antara:
- Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Tanah kebun Puang Abu
 - Sebelah Selatan : Tanah kering Kamire
 - Sebelah Barat : Jalan Raya.

Adalah harta warisan/harta peninggalan pewaris almarhum Malla bin Tahe dan almarhumah Hj. Isa binti Lannaco ;

5. Menetapkan bahwa harta-harta pada angka 4 tersebut menjadi bagian dan milik

Hal 11 dari 13 Hal Put.No. 131/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris tunggal ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat/ Pembanding untuk menyerahkan harta benda pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas kepada Penggugat/Terbanding dengan tanpa syarat.
7. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watampone nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Wtp, tanggal 25 September 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 30 zulkaidah 1435 H. dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut : Menyatakan gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 Masehi., bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abdul Hakim, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H. MH, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Hal 12 dari 13 Hal Put.No. 131/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 25 Nopember 2014 dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Umami Salam, S.H. MH.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Tata Sutayuga, S.H.MH.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.Abd. Razak,SH.

Hal 13 dari 13 Hal Put.No. 131/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)